



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 821.15/KEP.360-BKPSDM/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.07/1138-SatpolPP/2023 tanggal 7 September tentang Usulan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta a.n. BAYU WIBIKSANA, SM/NIP. 198306202008011004 diberhentikan dari jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama karena ditugaskan dalam Jabatan Pengawas sebagai Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalmunjul pada Kecamatan Purwakarta;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan pemberhentian jabatan fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Sdr. BAYU WIBIKSANA, SM/NIP. 198306202008011004;
- d. bahwa Pemberhentian jabatan fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Sdr. BAYU WIBIKSANA, SM/NIP. 198306202008011004, sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);



6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.29/Kep.349-BKPSDM/2023 Tanggal 6 September 2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.07/1138-SatpolPP/2023 tanggal 7 September tentang Usulan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta a.n. ADI NURYADI, SE dan BAYU WIBIKSANA, SM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, diberhentikan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda sebagai berikut :

Nama : BAYU WIBIKSANA, SM

NIP : 198306202008011004

Pangkat/Golongan : Penata Muda/III.a

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalmunjul pada Kecamatan Purwakarta

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan untuk jabatan fungsional tersebut.

KETIGA : Tunjangan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberhentikan sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 7 September 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA